



Kecamatan Denpasar Selatan

Jl. Raya Sesetan No. 256 80223 720089

densel.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Kecamatan Denpasar Selatan

Mengetahui Surat Keterangan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Keterangan yang sudah disahkan oleh Desa/Kelurahan;
2. Membawa fotokopi KK dan KTP pemohon atau identitas lain bagi orang asing.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Denpasar Selatan

Jl. Raya Sesetan No. 256 80223 720089

densel.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Kecamatan Denpasar Selatan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrean;
2. Petugas memanggil nomor antrean pemohon dan pemohon mengajukan berkas pengesahan Surat Keterangan;
3. Berkas diterima dan diverifikasi oleh petugas. Hasil verifikasi dicantumkan dalam Lembar Kendali;
4. Apabila berkas tidak lengkap, petugas memberikan Lembar Kendali dan menjelaskan kekurangan kepada pemohon. Pemohon wajib melengkapi kekurangan untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;
5. Setelah berkas dinyatakan lengkap, berkas diajukan ke Kepala Seksi untuk mendapatkan paraf;
6. Berkas yang sudah disetujui oleh Kepala Seksi diajukan kepada Camat untuk disahkan;
7. Camat mengesahkan Surat Keterangan;
8. Petugas melakukan pencatatan, memberi nomor registrasi, dan menarik kembali Lembar Kendali.
9. Berkas dikembalikan pada pemohon;
10. Pemohon mengisi survei kepuasan masyarakat (SKM).



Kecamatan Denpasar Selatan

Jl. Raya Sesetan No. 256 80223 720089

densel.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Kecamatan Denpasar Selatan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan yang sudah disahkan oleh Camat.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan non elektronik (Pengaduan langsung di Pojok Simadu);

densel.denpasarkota.go.id